



**BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 188.45/ 443/KUM/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN  
ANGIN PUTTING BELIUNG DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018**

**BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Banjarbaru untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sudah, sedang dan akan memasuki musim hujan dimungkinkan terjadinya bencana banjir dan Angin Putting Beliung di Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana banjir dan angin putting beliung yang terjadi sewaktu-waktu maka perlu dilakukan upaya Siaga Darurat Penanganan Bencana banjir dan angin putting beliung secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan Standar dan Prosedur pada saat Siaga atau Tanggap Darurat Penanganan Bencana;
- c. bahwa Berdasarkan Surat Dari BMKG tentang Prakiraan Musim Hujan 2018/2019 di Kabupaten Barito Kuala mulai memasuki musim hujan antara Oktober 2018 s/d Pertengahan Mei 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Penangan Bencana Banjir dan Angin Putting Beliung di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Angin Putting Beliung di Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018.
- KEDUA** : Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dalam rangka Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Angin Putting Beliung mulai Tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018/2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Marabahan  
pada Tanggal 11 Desember 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS

